



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jongok Timur, Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str pada tanggal 8 Agustus 2023, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayakan Kabupaten

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tertanggal 12 Agustus 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 1. XXXXXXX usia 13 tahun (saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat)
 2. XXXXXXX, usia 9 tahun (saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat);
3. Bahwa sejak Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Bahwa pada tanggal 02 bulan Juli tahun 2023 di pagi hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat mencari informasi tentang keberadaan Tergugat tetapi Tergugat tak kunjung di temukan;
 2. Bahwa sebelum kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain, pada saat itu Penggugat menemukan video Tergugat sedang bersama wanita lain dan rekaman suara antara Tergugat dengan kakak kandung Tergugat yang meminta ijin untuk menikah lagi dan meminta kakak kandung Tergugat untuk merahasiakan hal tersebut dari Penggugat;
 3. Bahwa, puncaknya pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2023 Tergugat menemui Penggugat dirumah kediaman bersama dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat kembali meninggalkan Penggugat;
 4. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap memilih untuk meninggalkan Penggugat demi wanita lain dan pada saat

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini antara Penggugat dan tergugat tidak lagi berhubungan dan tinggal dalam satu rumah layaknya suami dan isteri sampai saat ini;

4. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXXX, lahir tanggal 10 Februari 2010;
 2. XXXXXXX, lahir tanggal 16 Juli 2014;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa, di dalam forum mediasi Para Pihak telah menyepakati hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXX, usia 9 tahun disepakati berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
2. Bahwa Tergugat sebagai Ayah Kandung dibebani nafkah sesuai dengan kadar dan kemampuannya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang tidak berada di bawah pengasuhannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Agustus 2009;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2023 Tergugat pergi dari rumah namun hal tersebut atas izin dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu memberitahukan kepada Penggugat apabila Tergugat pergi;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat hendak menikah lagi. Tergugat juga mengatakan kepada kakak Tergugat bahwa Tergugat akan mengurus pernikahan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan memberikan lebih daripada itu jika Tergugat berada dalam kondisi ekonomi yang membaik;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan awalnya. Mengenai

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak Penggugat juga menyepakati apabila setiap anak diberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang ditingkapikan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Keayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 11 Agustus 2009. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 06 November 2013. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117LT260220150003 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 26 Februari 2015. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode (P-4);

II. Bukti Saksi

1. **XXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat saat dilakukan mediasi di Kampung;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan mereka sudah menikah, saksi pernah mendatangi keluarga Tergugat dan mereka membenarkan jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan kebelakang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai jual beli kopi merah dan menggilingnya sendiri, usahanya termasuk berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. **XXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat saat dilakukan mediasi di Kampung;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan mereka sudah menikah, saksi pernah mendatangi keluarga Tergugat dan mereka membenarkan jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan kebelakang;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai jual beli kopi merah dan menggilingnya sendiri, usahanya termasuk berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya

Bahwa telah didengar keterangan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX binti Johari, umur 13 tahun, agama Islam, saat ini mengambil tempat kediaman sesuai dengan domisili Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Di persidangan Anak telah menyatakan untuk berada di bawah asuhan Ibu kandungnya;

Bahwa Tergugat hanya hadir hingga persidangan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya, padahal telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga mengutus wakilnya yang sah untuk itu. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian dan tahapan persidangan selanjutnya, padahal Tergugat telah diberitahukan dan telah dipanggil pada persidangan tersebut secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakilnya untuk itu. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian (akta van dading) dan telah ditandatangani sebagaimana dalam lampiran laporan mediasi oleh Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat mencakup hal-hal lain yang masih terikat dan *assesoir* dengan perkara yang diajukan, dengan ketentuan apabila dirundingkan hal yang baru maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Penggugat menyatakan mengubah gugatannya terkait hal yang telah disepakati di dalam pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam kesepakatan mediasi telah menyepakati mengenai (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar anak yang bernama XXXXXX, umur 9 tahun, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memperhatikan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut; (2) Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila Anak Pertama Penggugat dan Tergugat akan memilih sendiri untuk berada di bawah asuhan Tergugat atau Penggugat. (3) Bahwa Tergugat sebagai Ayah Kandung akan memberikan nafkah terhadap anak tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya;

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kecuali mengenai nafkah anak yang disebutkan di dalam kesepakatan akan diserahkan sesuai kadar kemampuan Tergugat yang akan Hakim pertimbangkan secara lanjut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatannya yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan gugatan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas materi pokok, sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat mendalilkan alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa terdapat dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah menikah sejak 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Penggugat dan Tergugat juga benar sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan berencanan untuk menikah lagi dengan Wanita lain. Tergugat juga sudah pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada Juli 2023 dan hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa "*tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen).*" Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengaku sudah menikah dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual kopi dan memiliki usaha *roasting* sendiri.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicabut hak asuh terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Agustus 2009. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian dinilai Hakim sebagai pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باننة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.);

Mengenai hak asuh dan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati di dalam mediasi bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Sementara hak asuh anak pertama diberikan pilihan kepadanya untuk memilih untuk ikut berada di bawah asuhan Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Radhiah telah dihadirkan ke persidangan dan telah memberikan keterangan bahwa ia akan berada di bawah asuhan Ibu kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak pertama, dan di dalam keterangannya telah menyatakan keinginannya untuk berada di bawah asuhan Ibu kandungnya (Penggugat). Oleh karena itu, pilihan ini telah sesuai dengan asas mendengar dan menghargai pendapat anak, serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut (*the best interest of the child*). Maka terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak pertama, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seorang anak mempunyai hak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Namun apabila kedua orang tuanya berpisah, tentu saja hal ini menimbulkan problem bagi seorang anak, karena tentu saja kedua orang tuanya tidak akan memiliki banyak waktu untuk bersama-sama membesarkan buah hati mereka. Hal ini salah satu efek negatif perceraian yaitu anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh kedua saksi yang dihadirkan bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, diketahui sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sikap yang demikian sebagai dasar penentuan kemaslahatan terbaik bagi anak untuk berada di bawah asuhan salah satu orang tua kandungnya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan terbaik anak, Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh anak dan Petitum mengenai anak kedua Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Bahwa walaupun Tergugat sebagai Ayah kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Penggugat secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam mediasi telah menyepakati bahwa Tergugat akan menyerahkan nafkah anak sesuai dengan kadar kemampuannya. Namun hal tersebut oleh hakim dinilai kurang tepat karena belum menentukan besaran pokok yang harus diserahkan oleh Tergugat terhadap kedua anaknya. Apabila hal tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan terjadi ketidakjelasan (*obscur libel*) terhadap objek nafkah. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri mengenai nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat harus memenuhi kewajibannya memberikan nafkah terhadap anaknya, hal tersebut sudah digariskan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*);

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4, anak tersebut saat ini berumur 13 dan 9 tahun;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat secara *de facto* dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa kewajiban memberikan nafkah anak tersebut didasarkan karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan hidup anak dan kemampuan Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban bahwa Tergugat sanggup memberi nafkah setiap anak tersebut setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut telah disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa dalam penetapan besaran nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan faktor kelayakan hidup anak. Bahwa pada dasarnya kebutuhan pokok seorang anak ialah makan, minum, pakaian dan kebutuhan penunjang lain seperti jajan anak setiap harinya. Apabila dirata-ratakan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar nominal yang akan sebutkan dalam diktum amar putusan ini di samping kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan kata lain apabila anak tersebut sakit sehingga butuh biaya pengobatan atau anak tersebut butuh biaya sekolah, maka menjadi kewajiban orang tuanya untuk membiayai itu semua diluar uang nominal yang ditetapkan Hakim tersebut, tentunya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau dikongkritkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
- Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual kopi dan memiliki mesin *roasting* kopi sendiri, sehingga diketahui bahwa Tergugat memiliki kemampuan finansial dan mampu untuk memberikan nafkah kedua anaknya;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan seorang anak dari tahun ketahun pastinya akan terus mengalami kenaikan, disamping itu juga adakalanya setiap tahunnya terjadi inflasi, maka pembebanan nafkah anak ini pun harus menyesuaikan dengan kenaikan kebutuhan anak dari tahun ketahun. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut perlu ada kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 persen dari total nafkah yang akan Majelis sebutkan dalam diktum amar putusan ini. Ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai isteri *ba'da dukhul*, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, (vide Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 1. XXXXXXX, lahir 10 Februari 2010;
 2. XXXXXXX, lahir 16 Juli 2014

berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai efek fkultuasi nilai mata uang;
- Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi yang telah dibuat pada 16 Agustus 2023;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	720.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 228/Pdt.G/2023/MS.Str